



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dokumen usulan penataan desa tahun 2023 di Kabupaten Sanggau oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial terhadap data spasial dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Sanggau Nomor: 27.5/PBW/IGD.04.05/3/2023 tanggal 27 Maret 2023, diperlukan adanya pembaharuan terhadap sumber peta batas desa dan penyesuaian format data dan dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal di sebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner membelah bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner membelah bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II
BATAS DESA SUNGAI JAMAN
KECAMATAN TAYAN HILIR

Pasal 2

Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Balai, Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Parindu;
- b. batas sebelah timur : Kecamatan Parindu dan Kecamatan Meliau;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Meliau dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Emberas dan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.09.2014-11.2004-11.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ}5'17,820''$ LU dan $110^{\circ}16'58,461''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-001 dengan koordinat $0^{\circ}5'12,653''$ LU dan $110^{\circ}17'11,951''$ BT yang terletak pada Sungai Sekajang;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-002

- dengan koordinat $0^{\circ}4'10,528''$ LU dan $110^{\circ}17'42,266''$ BT yang terletak pada Kelampai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-003 dengan koordinat $0^{\circ}3'49,360''$ LU dan $110^{\circ}18'5,137''$ BT yang terletak pada Mungguk Bungkok;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-004 dengan koordinat $0^{\circ}4'23,135''$ LU dan $110^{\circ}18'55,519''$ BT yang terletak pada Polo Kereke;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-005 dengan koordinat $0^{\circ}4'34,381''$ LU dan $110^{\circ}18'33,105''$ BT yang terletak pada Tembawang Runtui;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-006 dengan koordinat $0^{\circ}5'7,620''$ LU dan $110^{\circ}18'17,560''$ BT yang terletak pada Saka Rako;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-09.2014-11.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ}4'52,573''$ LU dan $110^{\circ}19'32,566''$ BT;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-001 dengan koordinat $0^{\circ}3'33,255''$ LU dan $110^{\circ}20'35,239''$ BT yang terletak pada Ujung Sawit Inti;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-002 dengan koordinat $0^{\circ}3'24,363''$ LU dan $110^{\circ}21'11,700''$ BT yang terletak pada Sungai Doyak; dan
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ}1'52,768''$ LU dan $110^{\circ}21'33,323''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu dan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Segmen Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.09.2005-11.2013-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ}1'52,768''$ LU dan $110^{\circ}21'33,323''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu dan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-001 dengan koordinat $0^{\circ}1'32,968''$ LU dan $110^{\circ}20'57,428''$ BT yang terletak pada Jembatan Sungai Keladan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-002 dengan koordinat $0^{\circ}1'25,864''$ LU dan $110^{\circ}20'55,988''$ BT yang terletak pada Jalan Gang Afdeling 4;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-003 dengan koordinat $0^{\circ}1'15,115''$ LU dan $110^{\circ}20'47,080''$ BT yang terletak pada Jalan Lama Mungguk Keladan;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-004 dengan koordinat $0^{\circ}1'21,579''$ LU dan $110^{\circ}20'43,061''$ BT yang terletak pada Belakang Afdeling 4;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-005 dengan koordinat $0^{\circ}1'31,743''$ LU dan $110^{\circ}20'39,704''$ BT yang terletak pada Uncak Sungai Sibau;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-006 dengan koordinat $0^{\circ}1'15,029''$ LU dan $110^{\circ}20'17,493''$ BT yang terletak pada Mungguk Bawang;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-007 dengan koordinat $0^{\circ}0'58,727''$ LU dan $110^{\circ}20'17,757''$ BT yang terletak pada Gorong-gorong Uncak Sungai Tapang Muda;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-008 dengan koordinat $0^{\circ}0'48,803''$ LU dan $110^{\circ}20'26,418''$ BT yang terletak pada Ga'akng Mas Payak;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-009 dengan koordinat $0^{\circ}0'42,645''$ LU dan $110^{\circ}20'24,360''$ BT yang terletak pada jalan kuburan;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-010 dengan koordinat dan yang terletak pada Mungguk Asam;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-011 dengan koordinat dan yang terletak pada Jembatan Sungai mata Burik, P. Jaya;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-012 dengan koordinat dan yang terletak pada Penambing, Tanah Sinaga;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-013 dengan koordinat dan yang terletak pada Sawit Aliam;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-014 dengan koordinat dan yang terletak pada Kebun Karet Ibi; dan
- p. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-

- 20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ}1'46,924''$ LS dan $110^{\circ}18'41,602''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Meliau dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.11.2009-11.2013-20.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ}1'46,924''$ LS dan $110^{\circ}18'41,602''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Meliau dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-001 dengan koordinat $0^{\circ}0'54,300''$ LS dan $110^{\circ}18'9,900''$ BT yang terletak pada Pelaman Ketah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-002 dengan koordinat $0^{\circ}0'17,493''$ LS dan $110^{\circ}16'54,460''$ BT yang terletak pada Jembatan Sungai Melobo;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-003 dengan koordinat $0^{\circ}1'4,959''$ LS dan $110^{\circ}16'29,161''$ BT yang terletak pada Keladan Gentek;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-004 dengan koordinat $0^{\circ}1'48,558''$ LS dan $110^{\circ}16'13,676''$ BT yang terletak pada Mungguk Otong;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-005 dengan koordinat $0^{\circ}1'45,962''$ LS dan $110^{\circ}15'40,159''$ BT yang terletak pada Pulau Pelaik;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.11.2009-11.2013-006 dengan koordinat $0^{\circ}0'49,498''$ LS dan $110^{\circ}13'11,932''$ BT yang terletak pada Sungai Cina; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.03.11.2008-11.2009-11.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ}0'14,872''$ LU dan $110^{\circ}13'38,310''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Beginjan dan Desa Emberas Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.11.2008-11.2009-11.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ}0'14,872''$ LU dan $110^{\circ}13'38,310''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Beginjan dan Desa Emberas Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-001 dengan koordinat $0^{\circ}0'36,578''$ LU dan $110^{\circ}13'22,804''$ BT yang terletak pada Pulau PT;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-002 dengan koordinat $0^{\circ}0'52,608''$ LU dan $110^{\circ}13'13,854''$ BT yang terletak pada Mungguk Enguang;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-003 dengan koordinat $0^{\circ}1'40,321''$ LU dan $110^{\circ}12'37,861''$ BT yang terletak pada Batu Anggoi;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-004 dengan koordinat $0^{\circ}1'57,596''$ LU dan $110^{\circ}12'47,779''$ BT yang terletak pada Dohik Hunggung;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.09.2005-11.2013-005 dengan koordinat $0^{\circ}2'56,316''$ LU dan $110^{\circ}13'44,823''$ BT yang terletak pada Sungai Tabahung; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.11.2007-11.2008-11.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ}3'58,872''$ LU dan $110^{\circ}11'53,861''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Beginjan dan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.11.2007-11.2008-11.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ}3'58,872''$ LU dan $110^{\circ}11'53,861''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Beginjan dan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.11.2007-11.2013-12.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ}4'35,886''$ LU dan $110^{\circ}12'18,513''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Segmen Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Balai sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.11.2007-11.2013-12.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ}4'35,886''$ LU dan $110^{\circ}12'18,513''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.11.2013-12.2010-001 dengan koordinat $0^{\circ}5'25,560''$ LU dan $110^{\circ}12'41,353''$ BT

- yang terletak pada Muara Sungai Muna; dan
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.11.2004-11.2013-12.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ}5'16,561''$ LU dan $110^{\circ}13'45,560''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Balai dan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.11.2004-11.2013-12.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ}5'16,561''$ LU dan $110^{\circ}13'45,560''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Balai dan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.09.2014-11.2004-11.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ}5'17,820''$ LU dan $110^{\circ}16'58,461''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Jaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 2023

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah: 61.03.11.2013
DESA SUNGAI JAMAN
 KECAMATAN TAYAN HILIR
 KABUPATEN SANGGAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:25.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km 08 Kompleks Perkantoran Semboja Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 78511
 E-mail : dispemdes@sanggau.go.id

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Dusun
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	koordinat UTM	koordinat UTM
		X (Easting)	Y (Northing)
1	TK 61.03.09.2005-11.2013-001	421000	1000000
2	TK 61.03.09.2005-11.2013-002	421000	1000000
3	TK 61.03.09.2005-11.2013-003	421000	1000000
4	TK 61.03.09.2005-11.2013-004	421000	1000000
5	TK 61.03.09.2005-11.2013-005	421000	1000000
6	TK 61.03.09.2005-11.2013-006	421000	1000000
7	TK 61.03.09.2005-11.2013-007	421000	1000000
8	TK 61.03.09.2005-11.2013-008	421000	1000000
9	TK 61.03.09.2005-11.2013-009	421000	1000000
10	TK 61.03.09.2005-11.2013-010	421000	1000000
11	TK 61.03.09.2005-11.2013-011	421000	1000000
12	TK 61.03.09.2005-11.2013-012	421000	1000000
13	TK 61.03.09.2005-11.2013-013	421000	1000000
14	TK 61.03.09.2005-11.2013-014	421000	1000000
15	TK 61.03.09.2005-11.2013-015	421000	1000000
16	TK 61.03.09.2005-11.2013-016	421000	1000000
17	TK 61.03.09.2005-11.2013-017	421000	1000000
18	TK 61.03.09.2005-11.2013-018	421000	1000000
19	TK 61.03.09.2005-11.2013-019	421000	1000000
20	TK 61.03.09.2005-11.2013-020	421000	1000000
21	TK 61.03.09.2005-11.2013-021	421000	1000000
22	TK 61.03.09.2005-11.2013-022	421000	1000000
23	TK 61.03.09.2005-11.2013-023	421000	1000000
24	TK 61.03.09.2005-11.2013-024	421000	1000000
25	TK 61.03.09.2005-11.2013-025	421000	1000000
26	TK 61.03.09.2005-11.2013-026	421000	1000000
27	TK 61.03.09.2005-11.2013-027	421000	1000000
28	TK 61.03.09.2005-11.2013-028	421000	1000000
29	TK 61.03.09.2005-11.2013-029	421000	1000000
30	TK 61.03.09.2005-11.2013-030	421000	1000000
31	TK 61.03.09.2005-11.2013-031	421000	1000000
32	TK 61.03.09.2005-11.2013-032	421000	1000000
33	TK 61.03.09.2005-11.2013-033	421000	1000000
34	TK 61.03.09.2005-11.2013-034	421000	1000000
35	TK 61.03.09.2005-11.2013-035	421000	1000000
36	TK 61.03.09.2005-11.2013-036	421000	1000000
37	TK 61.03.09.2005-11.2013-037	421000	1000000
38	TK 61.03.09.2005-11.2013-038	421000	1000000
39	TK 61.03.09.2005-11.2013-039	421000	1000000
40	TK 61.03.09.2005-11.2013-040	421000	1000000
41	TK 61.03.09.2005-11.2013-041	421000	1000000
42	TK 61.03.09.2005-11.2013-042	421000	1000000
43	TK 61.03.09.2005-11.2013-043	421000	1000000
44	TK 61.03.09.2005-11.2013-044	421000	1000000
45	TK 61.03.09.2005-11.2013-045	421000	1000000
46	TK 61.03.09.2005-11.2013-046	421000	1000000
47	TK 61.03.09.2005-11.2013-047	421000	1000000
48	TK 61.03.09.2005-11.2013-048	421000	1000000
49	TK 61.03.09.2005-11.2013-049	421000	1000000
50	TK 61.03.09.2005-11.2013-050	421000	1000000

Pt. BUPATI SANGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

YOHANES ONTOT

Dr. MARINA RONA, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770315 200502 2 002

Sumber Peta : Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2015-2018
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Sanggau